



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

PENELITIAN

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK BURUH
DITINJAU DARI PUTUSAN JUDICIAL REVIEW
MK NO. 67/PUU-XI/2013**

OLEH:

**AIDA NUR HASANAH, M.H
NIP. 19921113 202012 2 020**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA
2022**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan Penelitian ini, tidak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang dalam perjalanannya telah diberikan cahaya dari iman dan Islam.

Dilaksanakan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi pembelajaran hukum pidana terkhusus mengenai pemidanaan dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi berkas pengajuan fungsional dari Calon Dosen menuju jabatan Asisten Ahli.

Muatan penelitian ini memaparkan serpihan serpihan pemikiran teoritik dari beberapa sumber, media internet, study pustaka (buku-buku bahan ajar) serta para pakar hukum kepailitan mengenai apa saja bentuk upah buruh yang diahulukan pembayaran dalam kepailitan, serta menguraikan kedudukan putusan judicial review dalam tata hukum di Indonesia serta bagaimana bentuk kepastian hukum dari putusan judicial review mahkamah konstitusi mengenai pengaturan terhadap pemenuhan hak buruh.

Sangat disadari bahwa penelitian ini masih jauh dari harapan, terutama mengenai substansinya. Oleh karena itu, maka suatau kritikan dan saran dari pembaca merupakan kelengkapan dari bahan ajar ini.

Medan, September 2022

Aida Nur Hasanah, M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Lembar Hasil Validasi Penelitian	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C Tujuan Penelitian.	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	5
F. Kerangka Konsep	15
G. Metode Penelitian	16
BAB II LATAR BELAKANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BURUH	19
A. Kedudukan Buruh dalam Kepailitan ditinjau dari Undang-Undang yang berlaku	19
B. Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Buruh adalah Wanprestasi.	21
C. Kedudukan Buruh Sebagai Kreditur Pemegang Hak Istimewa.....	22
D. Latar Belakang MK Mengutamakan Kepentingan Buruh	25
BAB III KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK BURUH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	28
A. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perbedaan Kedudukan antara Upah dan Hak-Hak Lainnya Buruh dalam Putusan MK	28
B. Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Buruh Pasca Putusan.....	31
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	36
A. Kesimpulan.....	36
B. Saran	37

Daftar Pustaka

**PERNYATAAN PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG
HASIL VALIDASI (PEER REVIEW)
KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Zulham, M.Hum
NIP : 19770321 200901 1 008
Keahlian : Hukum Bisnis
Jabatan : Lektor Kepala
Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Telah melakukan pemeriksaan dan penilaian karya ilmiah sebagaimana terlampir.

Yang diajukan untuk pengangkatan kenaikan jabatan akademik fungsional dosen ke Asisten Ahli/Penata Muda Tk.I (III/b) atas nama:

Nama : Aida Nur Hasanah, M.H
NIP : 19921113 202012 2 020
Pangkat/Golongan/Ruang : Penata Muda Tk. I/ (III/b)
Jabatan Fungsional : Calon Dosen
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Sepanjang hasil pemeriksaan formal oleh Peer review, bahwa karya ilmiah yang diajukan tersebut **tidak ditemukan adanya pelanggaran kaidah-kaidah akademik** sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Hasil Penilaian Peer Review Karya Ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 November 2022

Penilai Peer Review I



Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

**PERNYATAAN PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG
HASIL VALIDASI (PEER REVIEW)
KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mustafa Kamal Rokan, M.Hum
NIP : 19780725 200801 1 006
Keahlian : Hukum Bisnis
Jabatan : Lektor Kepala
Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Telah melakukan pemeriksaan dan penilaian karya ilmiah sebagaimana terlampir.

Yang diajukan untuk pengangkatan kenaikan jabatan akademik fungsional dosen ke Asisten Ahli/Penata Muda Tk.I (III/b) atas nama:

Nama : Aida Nur Hasanah, M.H
NIP : 199211132020122020
Pangkat/Golongan/Ruang : Penata Muda Tk. I/ (III/b)
Jabatan Fungsional : Calon Dosen
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Sepanjang hasil pemeriksaan formal oleh Peer review, bahwa karya ilmiah yang diajukan tersebut **tidak ditemukan adanya pelanggaran kaidah-kaidah akademik** sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Hasil Penilaian Peer Review Karya Ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 November 2022

Perilai Peer Review II


Dr. Mustafa Kamal Rokan, S.H.I., M.H
NIP. 19780725 200801 1 006

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan hukum pada kebanyakan negara, baik itu negara yang memakai sistem common law maupun civil law dapat ditemukan hak untuk menguji (*toetsingsrecht*) yakni hak untuk menguji apakah regulasi yang dibuat pada tingkat rendah sejalan apa tidak dengan regulasi tertinggi pada negara tersebut. Indonesia yang memakai sistem civil law, segala regulasi berbentuk peraturan perundang-undang. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat beberapa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dari keseluruhan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang ada, hanya Undang-Undang/ Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah yang dapat dilakukan *judicial review* terhadapnya. Pelaksanaan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan diatas oleh UUD 1945 diberikan kepada kedua lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 24 C UUD 1945, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji undang-undang terhadap UUD. Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan bersesuai atau bertentangan (*tegengesteld*) dengan UUD. Manakala Mahkamah Konstitusi memandang suatu undang-undang bertentangan dengan UUD maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) macam pengujian undang-undang, yakni:

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa permohonan untuk pelaksanaan pengujian materi dari Undang-Undang atas

UUD 1945 dapat dijukan oleh pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.¹

Permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2013 dengan nomor perkara 67/PUU-XI/2013 oleh 9 (Sembilan) orang pekerja PT. Pertamina sebagai pemohon. Pemohon masing-masing bernama Ir. Otto Geo Diwara Purba sebagai Pemohon I; Ir. Syamsul Bahri Hasibuan S.H.,M.H sebagai Pemohon II; Eiman sebagai Pemohon III; Robby Prijatmodjo sebagai Pemohon IV; Macky Ricky Avianto sebagai Pemohon V; Yuli Santoso sebagai Pemohon VI; Joni Nazarudin sebagai Pemohon VII; Piere J Wauran sebagai Pemohon VIII; dan Maison Des Arnoldi sebagai Pemohon IX. Para pemohon ini mempunyai kepedulian perlindungan terhadap para karyawan PT. Pertamina khususnya, dan pekerja yang bekerja pada perusahaan lain pada umumnya. yang akan berpotensi dikenai pemberlakuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ketika perusahaan tempat mereka bekerja mengalami pailit. Kepailitan ini yang dikhawatirkan akan menyulitkan pekerja dalam menuntut hak-hak mereka apabila dihadapkan dengan kreditur lainnya.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi mengakhiri ketidakpastian hukum dalam perlindungan terhadap buruh/pekerja saat terjadi kepailitan perusahaan melalui pengabulan uji materi Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, merupakan norma yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi suatu kepailitan dalam perusahaan, upah buruh/pekerja didahulukan pembayarannya”. selama ini pelaksanaannya tidak terjadi dikarenakan adanya benturan dengan norma-norma lainnya yang mengatur hal serupa sehingga menimbulkan penafsiran berbeda dari tujuan dibuatnya Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013 telah memberikan solusi terhadap permasalahan hukum tersebut melalui interpretasi yang mengutamakan pembayaran upah pekerja/buruh di atas tagihan lainnya yang harus didahulukan, semisal tagihan pajak.

Rumusan Pasal 95 ayat (4)² Undang-Undang Ketenagakerjaan yang rancu serta nyata tumpang tindih dengan beberapa ketentuan sekaligus, yaitu Pasal 21 ayat (1) (2) dan (3)³ Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan

¹Lihat Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

²Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan : “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dari hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

³Pasal 21 ayat (1) (2) dan (3) UUKUP :

(1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.

(2) Ketentuan hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak

Ketiga Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Pasal 55 ayat (1)⁴ UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menyebabkan kesulitan untuk menerapkannya tanpa konflik. Penjabaran ketiga norma menunjukkan dengan jelas titik permasalahannya. Dalam hal ini sengketa pembayaran utang kepailitan jelas sekali akan terjadi karena norma-norma ini memungkinkan setiap pihak yang berkepentingan memaksa agar haknya yang dipenuhi terlebih dahulu dengan melandaskan aturan yang memihak mereka. Buruh akan melandaskan pada Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, Negara menuntut dengan Pasal 21 ayat (1) UU KUP, sementara pemegang jaminan kebendaan kreditor separatis akan mengandalkan Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU agar pembayarannya dipenuhi.

Benturan kepentingan tersebut menyebabkan sulit untuk mendapatkan kepastian hukum diantara kreditor. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013, dalam putusan tersebut mengubah kedudukan kreditor separatis yang mana sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi kreditor separatis didahulukan pembayarannya daripada upah buruh/pekerja dalam pembagian harta pailit, akan tetapi setelah adanya putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan dalam uji materi (judicial review) Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa upah buruh/pekerja lebih didahulukan pembayarannya daripada kreditor separatis.

Adapun contoh putusan yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 terdapat dalam Putusan Tingkat Kasasi No. 158K/Pdt.Sus/2011, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 02/PLW.Pailit/2014/PN- Niaga.Sby. Didalam daftar pembagian itu kreditor separatis tidak mendapatkan secara utuh hasil penjualan lelang, namun masih harus dibagi dengan kreditor lainnya yang kedudukannya adalah bukan kreditor separatis. Namun berbeda halnya dengan perkara pailit pada PT Kertas Leces sebagaimana putusan majelis hakim No. 01/Pdt.Sus, Pembatalan Perdamaian/2018/PN. Niaga. Sby Jo. Perkara No. 5/Pdt. Sus PKPU/2014/PN.Niaga.Sby Jo. Perkara No. 43PK/Pdt.SusPailit/2019, mantan buruh ditempatkan dalam posisi setelah pemenuhan hak negara dan para kreditor

(3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

- a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
- c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

⁴Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU: Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

separatis, menimbulkan adanya ketidakpastian hukum apabila mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

Ketidakpastian hukum tersebut adalah wujud inkonsistensi terhadap putusan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dalam hal urutan pembagian harta pailit. Pada praktik hukum di lapangan sering kali terjadi penyimpangan-penyimpangan atau bahkan benturan antar norma hukum, dikarenakan pengaturan tentang tata urutan pembagian harta pailit masih bias. Sehingga perlu dilakukan kajian dan analisis hukum. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara tegas tentang tata urutan pembagian harta pailit. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak bisa serta merta dapat membatalkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, Jaminan Kebendaan, Fidusia, dan Hak Kebendaan. Yang harus dilakukan uji materi adalah UU Kepailitan dan PKPU yang merupakan *lex specialis* terkait kepailitan, tidak hanya pengujian dilakukan pada UU Ketenagakerjaan. Lantas bagaimana dengan Undang-Undang Perpajakan dan Kepailitan yang menentukan terdapat hak kreditur lainnya yang didahulukan dari pada buruh. Tentunya tidak sejalan dengan ketentuan kepailitan ini, dan juga merupakan tidak sejalan dengan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yang didalamnya tercantum prinsip *parri passu prorata parte* dan *paritas creditorium*.⁵ Selanjutnya, bagaimana pula mengenai hak-hak lainnya diluar dari upah buruh dalam pembayarannya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai “Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Buruh Ditinjau dari Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013” menarik untuk dilakukan. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mendeskripsikan bagaimana kedudukan putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, akibat hukum dan penerapan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit terhadap pemenuhan hak buruh.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

1. Apakah yang menjadi latar belakang Mahkamah Konstitusi mengutamakan kepentingan Buruh didalam keputusannya dibandingkan kreditur lainnya?
2. Bagaimana kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Buruh pasca putusan judicial review mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai secara jelas. Tujuan penelitian dapat bersifat untuk pengembangan ilmu dalam arti

⁵M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan)*, (Jakarta: PrenadaMedia Group 2014), Halaman.67

explanation, developmental, atau verifikasi ilmu, atau membantu memecahkan masalah tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang Mahkamah Konstitusi mengutamakan kepentingan buruh di dalam keputusannya dibandingkan kreditur lainnya.
2. Untuk mengetahui upah manakah yang dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum dalam pemenuhan hak buruh pasca putusan judicial review mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada akademisi dan bagi masyarakat umum khususnya yang berkaitan dengan pembahasan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak buruh ditinjau dari putusan judicial review mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan acuan dalam ilmu hukum. Serta diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat praktisi, maupun pihak-pihak terkait tentang pemenuhan hak buruh dalam kepailitan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi perbandingan/pegangan teoritis.⁶ Kerangka teori dapat mengandung arti sebagai suatu landasan pemikiran yang membantu arah penelitian, pemilihan konsep, perumusan hipotesa dan memberikan kerangka orientasi untuk klasifikasi dan analisis data.⁷ Kerangka teori penting dirumuskan secara tepat karena kerangka teori merupakan pisau analisis bagi peneliti untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan.⁸

Beberapa kegunaan kerangka teori bagi suatu penelitian yakni:

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

⁶M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), halaman 80.

⁷Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012), halaman 73.

⁸*Ibid.*, halaman 122.

- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.⁹

Teori berguna untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta, berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep dan perkembangan definisi, suatu ikhtiar hal yang diketahui, kemungkinan prediksi fakta mendatang memberi petunjuk terhadap kekurangan.¹⁰ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹¹

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹²

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 121.

¹⁰ Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), halaman 21.

¹¹ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

¹² Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), Halaman. 8

maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹³

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Barangkali juga pernah dilakukan untuk mengelola keberingasan para koboy Amerika ratusan tahun lalu.¹⁴

¹³Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

¹⁴Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum? <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>

Perkembangan pemikiran manusia modern yang disangga oleh rasionalisme yang dikumandangkan Rene Descarte (*cogito ergo sum*), fundamentalisme mekanika yang dikabarkan oleh Isaac Newton serta empirisme kuantitatif yang digemakan oleh Francis Bacon menjadikan sekompone manusia di Eropa menjadi orbit dari peradaban baru. Pengaruh pemikiran mereka terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan *law and order* (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukum-hukum yang terjadi karena pelanggarannya. Pandangan mekanika dalam hukum tidak hanya menghilangkan kemanusiaan dihadapan hukum dengan menggantikan manusia sebagai sekrap, mor atau gerigi, tetapi juga menjauhkan antara apa yang ada dalam idealitas aturan hukum dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Idealitas aturan hukum tidak selalu menjadi fiksi yang berguna dan benar, demikian pula dengan realitas perilaku sosial masyarakat tidak selalu mengganggu tanpa ada aturan hukum sebelumnya. Ternyata *law and order* menyisakan kesenjangan antara tertib hukum dengan ketertiban sosial. *Law and order* kemudian hanya cukup untuk *the order of law*, bukan *the order by the law* (ctt: *law* dalam pengertian peraturan/legal). Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benarbenar. Demikian juga dengan mekanika Newton. Bahkan Mekanika Newton pun sudah dua kali dihantukkan dalam perkembangan ilmu alam itu sendiri, yaitu Teori Relativitas dari Einstein dan Fisika Kuantum.¹⁵

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- 1) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav

¹⁵*Ibid*

Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.¹⁶

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,

¹⁶Fence M. Wantu, Loc. Cit.

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib di dalamnya.¹⁷

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.¹⁸

b. Teori Preferensi Hukum

Dalam realitas penerapan aturan hukum sering dijumpai beberapa permasalahan, yaitu mulai dari kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (*antinomy hukum*) dan kekaburan norma (*vage normen*) atau norma tidak jelas.¹⁹ Guna menyelesaikan permasalahan hukum tersebut maka berlaku asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum adalah asas hukum yang

¹⁷Soetandyo Wignjosoebroto, Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak, Sebuah risalah ringkas, dimaksudkan untuk rujukan ceramah dan diskusi tentang "Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis" yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional bertema "Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia" diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8 September 2006.

¹⁸*Ibid*

¹⁹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Cetakan Kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Halaman. 90

menunjukkan hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan.²⁰

Shidarta dan Petrus Lakonawa berpendapat asas preferensi hukum memiliki berperan sebagai penyelesaian konflik di antara norma-norma hukum positif. Apabila dalam suatu perkara terdapat sejumlah undang-undang yang berlaku menjadi hukum positif dan terjadi konflik di antara hukum positif tersebut, maka asas preferensi hukum hadir sesuai kegunaannya untuk memastikan peraturan perundang-undangan mana yang harus dipakai sebagai rujukan. Oleh karena itu, asas preferensi hukum disebut sebagai pengobat hukum (*legal remedies*).²¹ Untuk lebih jelasnya, penulis jabarkan sebagai berikut :

1) Lex Specialis Derogat Legi Generalis

Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra menyatakan bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki definisi yaitu aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Terdapat beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali*, sebagai berikut :

- a) Rangkaian ketentuan/norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut.
- b) Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis*, harus dalam suatu tingkatan (hierarki) yang sama dengan rangkaian ketentuan/norma *lex generalis*, contohnya UU dengan UU.
- c) Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis* harus berada dalam rezim (lingkungan hukum) yang sama dengan *lex generalis*. Contohnya KUH Perdata dan KUH Dagang yang sama-sama merupakan peraturan pada rezim keperdataan.²²

2) Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Menurut Peter Mahmud Marzuki asas *lex superior derogat legi inferiori* mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, namun ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.²³

Menurut Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, asas ini memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi

²⁰Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Jurnal Masalah-Masalah

²¹Shidarta dan Petrus Lakonawa. *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna Dan Penggunaannya*. Jakarta. Penerbit BINUS University. Rubric of Faculty Members. Dipublikasikan pada 3 Maret 2018, <http://business-law.binus.ac.id> diakses tanggal 22 Agustus 2018.

²²A.A. Oka Mahendra. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemerkumham.go.id> diakses tanggal 25 Agustus 2018.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*, (Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Grup, 2013), halaman. 139.

mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah. Namun terdapat pengecualian apabila substansi peraturan perundang-undangan yang Lex Superior mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih inferior.²⁴

3) Lex Posterior Derogat Legi Priori

Menurut Peter Mahmud Marzuki, beliau berpendapat bahwa asas lex posterior derogat legi priori memiliki definisi yaitu peraturan perundang-undangan yang baru/terkini mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama/terdahulu. Penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hirarki yang sama.²⁵

Asas ini memiliki eksistensi untuk mengingat peraturan perundang-undangan yang baru merepresentasikan situasi dan kebutuhan yang sedang berlangsung. Namun sebaliknya, juga dapat dianalogikan sebagai ketidakmampuan peraturan perundang-undangan yang baru dalam memuat rangkaian ketentuan/norma yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi yang sedang berlangsung. Jika rangkaian ketentuan/norma yang termuat pada peraturan perundang-undangan terdahulu tidak bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan terkini, maka ketentuan/norma tersebut tetap berlaku melalui aturan peralihan peraturan perundang-undangan yang baru/terkini.

Menurut Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, aturan hukum yang baru/terkini mengesampingkan aturan hukum yang lama/terdahulu. Asas lex posterior derogat legi priori mengutamakan penggunaan aturan hukum yang terkini, dengan memperhatikan 2 (dua) prinsip sebagai berikut :

- a) Aturan hukum yang baru/terkini harus dalam suatu tingkatan yang sama atau secara hierarki lebih tinggi dari aturan hukum yang lama/terdahulu;
- b) Aturan hukum baru/terkini dan lama/terdahulu mengatur aspek yang sama.

Maksud asas ini adalah untuk mencegah terjadinya dualisme aturan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya asas ini, rangkaian ketentuan/norma yang mengatur pencabutan sebuah peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak terlalu penting. Secara yuridis, aturan lama/terdahulu yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan baru/terkini mulai berlaku.

c. Teori Perjanjian

Perjanjian dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan *overeenkomst* dan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *contract* diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata.²⁶ Van Dunne sebagai pencetus teori baru mengartikan perjanjian adalah

²⁴A.A. Oka Mahendra. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang. Loc.cit.

²⁵*Ibid*

²⁶Tan Tong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), halaman.402.

suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdsarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁷ Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus melihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Hukum tentang perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Mempunyai sifat sistem terbuka, maksudnya dalam hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang telah berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Syarat sahnya suatu atau sebuah kontrak terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi, “sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.”²⁸

Keempat syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus ada atau dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Kedua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan syarat objektif dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi salah satu atau keduanya, maka perjanjian dapat dituntut pembatalannya. Dalam arti, bahwa salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang menuntut pembatalan tersebut, adalah salah satu pihak yang dirugikan atau pihak yang tidak cakap. Sedangkan dalam hal apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

1) Asas Konsensualisme

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui consensus belaka.²⁹ Pada asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian ini timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya consensus atau kesepakatan.³⁰ Perjanjian sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak, mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan maupun secara tulisan berupa akta jika dikehendaki sebagai

²⁷Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), halaman. 42

²⁸Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman. 466.

²⁹Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), halaman. 13

³⁰R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), halaman. 15

alat bukti.³¹ Undang-undang menetapkan pengecualian, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian atau dengan Akta Notaris).

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusuliaan.. Artinya asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang dikenal dalam perjanjian yang bernama dan isinya menyimpang dari perjanjian yang bernama yang diatur dalam undang-undang.³² Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda adalah suatu bentuk yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut, mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Pada asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati, bilamana terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka akan berakibat pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi atau adanya ingkar janji.

4) Asas Iktikad Baik

Mengenai asas iktikad baik dalam perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “perjanjian itu harus dilakukan dengan iktikad baik”. J. Satrio memberikan penafsiran iktikad baik yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan atau keadilan, karena iktikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan walaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan iktikad baik, orang masih sulit untuk merumuskannya.

³¹Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), halaman. 85

³²J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1999), halaman 36.

Asas iktikad baik mempunyai dua pengertian yaitu iktikad baik subyektif dan iktikad baik obyektif. Asas iktikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Iktikad baik dalam arti obyektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma yang ada dan dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dengan masyarakat dan keadilan.³³

F. Kerangka Konsepsi

Menurut Burhan Ashofa,³⁴ suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian-kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.³⁵

Kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Landasan konsepsional dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh dasar konseptual, bertujuan untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang berbeda serta memberikan pedoman dan arahan yang sama, antara lain:

1. Kepastian hukum adalah hukum harus mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multi tafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dapat dilaksanakan, dan mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.
2. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³⁶
3. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³⁷
4. Upah Buruh adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,

³³Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), halaman. 28.

³⁴Burhan Ashofa, 1996, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 19.

³⁵Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, halaman 31.

³⁶Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁷Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³⁸

5. Putusan Judicial Review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
6. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan berkedudukan di ibu kota negara. Lembaga ini memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Pasal 2 Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menegakkan hukum dan keadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin menyebutnya sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu “suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.”³⁹

Jenis penelitian yuridif normative digunakan untuk analisis terhadap kepastian hukum dalam pemenuhan hak buruh ditinjau dari putusan judicial review mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013. Putusan yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya, sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidend* tersebut.⁴⁰

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis. Deskriptif artinya menggambarkan, menelaah, menjelaskan suatu peraturan hukum baik dalam teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian dilapangan.⁴¹ Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan suatu penjelasan yang mendalam terhadap

³⁸Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

³⁹Ronald dworkin dalam Bismar Nasution, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*”, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003. Halaman.1

⁴⁰Dyah Ochtarina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015). Halaman. 119.

⁴¹Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1987), halaman. 63

kepastian hukum dalam pemenuhan hak buruh ditinjau dari putusan judicial review mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013.

Penelitian ini adalah untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan pemenuhan hak buruh dalam kepailitan. Penelitian normative ini mengutamakan penelitian kepustakaan (*library research*).⁴²

2. Sumber Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan atau *library research*.⁴³

Penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahwa kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁴

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
- 2) Undang-Undang Ketenagakerjaan
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-IX/2013

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁴⁵ sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan primer yang terdiri dari: buku-buku, jurnal, majalah, artikel.

c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan dokumen elektronik, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan yang terdapat di dalam tujuan penyusunan penelitian maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dengan cara sebagai berikut, yaitu: studi kepustakaan (*library*

⁴² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 82.

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), halaman. 10-11

⁴⁴ Soerjono Sekanto dan Sri Manudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Indonesia, 1995), halaman. 38 – 39.

⁴⁵ *Ibid*

research), yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka data atau data sekunder yang relevan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen (*documentary study*).

Studi dokumen yaitu penelusuran kepustakaan untuk memperoleh data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukumsekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan Hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁶

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian hukum normative, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kostruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis dan penelitian hukum normative dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara analisis kualitatif yaitu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian.

Mendiskripsikan fakta-fakta itu pada tahap pemulaan tertuju usaha menemukan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diteliti agar jelas keadaan atau kondisinya.⁴⁷ Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan kehendak dari pembentukan undang-undangan saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari gal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁴⁸

⁴⁶Ediwarman, *Monografi Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), halaman. 81.

⁴⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman. 105.

⁴⁸B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Huku, dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), halaman. 56.

BAB II

LATAR BELAKANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BURUH

A. Kedudukan Buruh dalam Kepailitan ditinjau dari Undang-Undang yang berlaku

Disaat suatu perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, secara otomatis segala pengurusan menyangkut harta kekayaan perseroan telah diambil alih oleh Kurator dari tangan dewan Direksi. Pengambilalihan wewenang direksi termasuk wewenang untuk memerhatikan kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh dari perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kewenangan pengurus perseroan untuk memberikan upah, pesangon, dan hak-hak pekerja/buruh juga beralih pada kurator. Selanjutnya menjadi tanggung jawab kurator untuk memberikan hak-hak pekerja/buruh. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja/buruh sebagai orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perusahaan memiliki tanggungjawab dan kewajiban dalam memenuhi hak buruh, dikarenakan hubungan yang tercipta antara buruh dan penguasa berasal dari perjanjian kerja yang mana para pihak telah menyepakati terkait hak dan kewajiban serta syarat-syarat kerja di antara pekerja/buruh dan pengusaha. Keadaan pailit suatu perusahaan belum tentu mengindikasikan perusahaan tersebut bubar, sehingga pentingnya itikad baik dari perusahaan untuk dapat memenuhi hak dari tenaga kerja.

Menurut Pasal 1367 KUHPerdara memberikan makna yang luas mengenai tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja/buruh. Saat terjadi kerugian, baik disebabkan oleh pengusaha atau pekerja/buruhnya, pengusaha masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak pekerja/buruh. Pekerja/buruh sudah memberikan tenaga serta pikiran untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dan saat perusahaan menderita kerugian, pekerja/buruh tetap akan menyangand hak-hak sebagai pekerja/buruh.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan, ada dua kemungkinan yang terjadi terhadap nasib pekerja/buruh apabila perusahaan dinyatakan pailit, pertama pengusaha yang kewenangannya sudah beralih pada kurator, dapat memberhentikan pekerja/buruh, dan kemungkinan yang kedua adalah pekerja/buruh dapat memutus hubungan kerja, sehingga dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan bahwa konsekuensi dari pekerja/buruh dalam suatu perusahaan yang dianggap pailit adalah Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan hubungan kerja tersebut paling singkat 45 (empat puluh lima) hari

setelah pemberitahuan akan adanya pemutusan hubungan kerja. Pengertian Pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU Ketenagakerjaan ialah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Masih berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan, ketentuan mengenai besarnya hak yang diterima pekerja/buruh mengikuti ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas upah pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap. Mengenai besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja juga tergantung pada masa kerja (Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan), sedangkan untuk uang pengganti hak dihitung berdasarkan hak-hak yang belum diterima pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh/buruh diterima bekerja; penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Hasil penghitungan akhir hak pekerja/buruh sesuai dengan Pasal 165 UU Ketenagakerjaan, apabila pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Selain berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, pekerja/buruh juga berhak atas upah yang terutang sebelum dan sesudah putusan pailit. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dijelaskan bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh ketentuan lainnya, yaitu Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa saat perusahaan dinyatakan pailit, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Bahkan telah ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, saat pengusaha dinyatakan pailit, maka upah buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang kepailitan yang berlaku.

Dalam UU Ketenagakerjaan sendiri, pailit diperbolehkan sebagai alasan pemutusan kerja. Berdasarkan Pasal 165 UU Ketenagakerjaan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pailit, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali, dan uang penggantian hak.

Pada hakikatnya, hubungan antara kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha adalah hubungan keperdataan. Hubungan ini didasarkan oleh perjanjian kerja yang tunduk pada ketentuan hukum privat. Ketentuan mengenai perjanjian kerja diatur di dalam Buku III Bab VIIA KUHPerdara tetapi dengan perkembangan waktu, hubungan ini berkembang menjadi hubungan yang bersifat publik. Hal ini dikarenakan oleh apa yang diatur di dalam KUHPerdara tidaklah cukup melindungi pekerja/buruh sehingga pemerintah campur tangan dalam mengatur hubungan kerja ini (Sosialisering). Walau pun adanya campur tangan pemerintah dalam hubungan kerja, penulis berpendapat bahwa hakikat dari hubungan kerja merupakan hubungan keperdataan atau privat yang pemenuhannya atau berpedoman pada hukum public.

Berdasarkan dari pemaparan diatas maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa hubungan antara pengusaha dengan buruh berasal dari dibuatnya perjanjian antara pihak buruh dan pihak pengusaha, maka secara otomatis telah sahnya perjanjian tersebut, para pihak terikat dengan asas-asas yang terdapat dalam teori perjanjian salah satunya asas pacta sunt servanda bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tersebut menjadi undang-undang dan mengikat bagi keduanya. Lebih lanjut pengusaha dan buruh wajib menjalankan/memenuhi hak dan kewajiban yang ditaung didalam perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Termasuk juga dengan kewajiban pengusaha dalam memenuhi hak-hak buruh. Apabila tidak terpenuhinya hak-hak buruh oleh pengusaha maka bisa dimasukkan kedalam keadaan wanprestasi.

B. Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Buruh Adalah Wanprestasi

Menurut hemat penulis, upah dan hak-hak lainnya merupakan hak yang harus didahulukan pembayarannya dalam kepailitan. Upah dan hak-hak lainnya adalah hak pekerja/buruh atau dengan kata lain merupakan kewajiban dari pengusaha yang timbul dari perjanjian kerja. Tidak dipenuhinya suatu perjanjian atau disebut dengan wanprestasi. Di dalam perjanjian seseorang dikatakan wanprestasi apabila karena kesalahannya tidak melaksanakan isi perjanjian meskipun sudah diperingatkan atau dengan tegas sudah ditagih janjinya.⁴⁹

Ada dua syarat untuk dikatakan wanprestasi yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil meliputi adanya kesalahan dan adanya kerugian. Kesalahan sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas, yang meliputi

⁴⁹Susilo Andi Darma, *Kedudukan Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan*, Jurnal UIN Sunan Kalijaga, Vol. 2 No. 1 Juni 2013

kesengajaan dan kelalaian sedangkan kesalahan yang kedua yaitu kesalahan dalam arti sempit, yang meliputi kelalaian saja. Pengertian kesengajaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikendaki. Kesengajaan terjadi apabila si pembuat melakukan perbuatan yang dia sendiri telah mengetahui akibatnya dan sedangkan kelalaian, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang di mana ia tidak mengetahui kemungkinan terjadinya akibat dari perbuatannya. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa terjadinya pailit bisa dikarenakan oleh kesalahan dari pengusaha. Dalam suatu perusahaan, yang mempunyai kewenangan mengambil kebijakan atau pun tindakan adalah pengusaha atau pun dewan direksi, bisa saja kebijakan atau pun tindakan tersebut meleset dari ekspektasi pengusaha sehingga menimbulkan suatu kerugian yang menyebabkan terjadinya pailit.

Kerugian adalah hal yang nyata timbul dari wanprestasi. Kerugian terdiri dari dua unsur, yaitu kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya, rugi, dan keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga. Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil, kemungkinan yang dapat terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian immateriil, tidak berujud, moril, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderiatan batin, rasa takut, dan lain sebagainya. Kerugian yang diderita oleh seorang pekerja/buruh akibat terjadinya pailit dapat berupa upah yang belum dibayarkan atau pun hak-hak yang diatur di dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan pekerja/buruh mendapat kepastian pembayaran, upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya.

Syarat formil untuk dikatakan wanprestasi yaitu, adanya teguran atau somasi dari kreditur agar debitur segera memenuhi prestasi yang dijanjikan. Perlu diketahui bahwa somasi tidak perlu dilakukan jika prestasi yang dimaksudkan telah tercantum di dalam perjanjian. Maksudnya adalah mengenai pembayaran upah dan hak-hak lain telah ditentukan kapan dilakukan pembayarannya atau pun dalam kondisi apa dilakukan pembayarannya. Ketentuan tersebut biasanya terdapat di dalam suatu perjanjian kerja atau pun di dalam perjanjian kerja bersama. Suatu perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama yang disusun berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja. Dalam konteks kepailitan syarat formil ini adalah jatuh temponya atau berakhirnya tenggat waktu yang diberikan kepada pengusaha untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur-krediturnya sehingga dilakukanlah kepailitan.

C. Kedudukan Buruh Sebagai Kreditur Pemegang Hak Istimewa

Pada Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dinyatakan bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Hal ini berarti apabila debitur perusahaan pailit tidak dapat membayar upah terutang, pesangon,

dan hak-hak lain terhadap pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan maka kewajiban tersebut masuk dalam kategori utang harta pailit, dan selanjutnya pekerja/buruh bertindak sebagai kreditur pailit. Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kedudukan pekerja/buruh sebagai salah satu dari kreditur pailit. Oleh karena itu, pembayaran atas hak-hak pekerja/buruh belum mendapat kejelasan khususnya mengenai urutan prioritas pemenuhan piutang pekerja/buruh tersebut.

Pekerja/buruh dapat saja ditempatkan paling akhir dalam hal pembayaran piutang, namun dengan adanya ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan pekerja/buruh mendapat kepastian pembayaran, upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya. Latar belakang ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan yang berakibat pekerja/buruh berkedudukan sebagai kreditur pailit adalah keberadaan Pasal 1134 KUH Perdata dan 1149 KUH Perdata.

Untuk menentukan kedudukan pekerja/buruh dalam antrian kreditur pailit adalah dengan melihat ketentuan dalam Pasal 1134 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Dalam Pasal 1134 KUH Perdata dijelaskan bahwa kreditur pemegang hak istimewa mempunyai tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berpiutang lainnya. Peluang hukum yang dapat menjadi dasar pekerja/buruh menyanggah hak istimewa adalah Pasal 1149 KUH Perdata. Dalam Pasal 1149 KUH Perdata dijelaskan bahwa upah pekerja/buruh merupakan hak istimewa umum sehingga pelunasannya didahulukan. Oleh karena itu, menurut Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan, Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, dan Pasal 1149 KUH Perdata, upah dan uang pesangon merupakan piutang yang diikat dengan hak istimewa. Walaupun sifat dari hak istimewa didahulukan, posisi pemegang hak istimewa masih berada di bawah pemegang hak gadai dan hipotek. Bahkan dalam barisan kreditur pemegang hak istimewa, pekerja/buruh berada di peringkat kelima setelah tagihan pajak, biaya perkara, biaya lelang, dan biaya kurator.

Permasalahan kedudukan utang upah pekerja dalam memperoleh haknya untuk didahulukan dari kreditur lain juga terjadi akibat adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), khususnya yang terdapat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) serta Pasal 138 undang-undang tersebut, karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja/buruh.⁵⁰ Ketentuan dalam undang-undang tersebut telah mengesampingkan kedudukan utang upah bagi pekerja sebagai kreditur

⁵⁰Nakzim Khalid, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Kepailitan PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Analisis kasus Putusan No. 09/Pdt.Sus-PLL/2016/PN. Niaga Sng)*, Jurnal Media Bina Ilmiah, Vol.13 No.9 April 2019

preferen yang haknya harus didahulukan, dengan lebih mengutamakan kepentingan dari kreditur separatis. Pada saat pekerja dihadapkan dengan kreditur separatis, dimana dalam praktiknya hak kreditur separatis cenderung lebih diutamakan daripada pembayaran gaji atau upah dari pekerja yang berkedudukan sebagai kreditur preferen.⁵¹

Sedangkan jika dilihat dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pekerja/buruh mempunyai hak untuk menahan harta benda pengusaha yang akan dijadikan sebagai jaminan atas terpenuhinya upah dan hak lainnya. Pemegang hak retensi berhak menahan benda tertentu milik pihak lawan sampai haknya dipenuhi oleh pihak lawan. Pasal 1616 KUH Perdata memiliki makna luas bahwa pekerja/buruh memiliki hak retensi terhadap benda milik majikan (pengusaha) sampai hak-hak pekerja/buruh terpenuhi. UU Ketenagakerjaan secara tersirat juga memberikan hak retensi pada pekerja/buruh.

Menurut H.F.A Vollmar, hak menahan atau hak retensi pada umumnya adalah hak untuk tetap memegang benda milik orang lain sampai piutang si pemegang benda tersebut lunas.⁵² Sifat-sifat hak retensi antara lain, tidak dapat dibagi-bagi, maksudnya hak retensi akan hapus apabila seluruh utang debitur dibayar lunas, tidak memberikan hak memakai atau menikmati atas benda yang ditahan, kreditur hanya berhak menahan benda tersebut, dan bersifat *accessoir*, hak retensi lahir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang.⁵³

UU Kepailitan mengakui keberadaan hak retensi, dalam Pasal 61 UU Kepailitan dijelaskan bahwa kreditur yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitur, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit. Hal ini berarti hak retensi mengandung hak untuk menolak tuntutan penyerahan barang termasuk menolak menyerahkan objek retensi ke dalam penyitaan umum kepailitan. Dalam kenyataan sehari-hari, benda atau mesin-mesin yang dimiliki oleh pengusaha sering kali telah dijadikan jaminan kepada pihak lain semisal bank atau pun cara perolehannya melalui suatu proses pembiayaan yang masih masuk dalam jangka waktu pembayaran.

Dalam UU Kepailitan sendiri ada pertentangan mengenai hak retensi, dalam Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan dijelaskan bahwa segala bentuk penyitaan terhadap benda milik debitur berakhir atau hapus setelah adanya putusan pailit dan secara otomatis beralih menjadi penyitaan umum dibawah kepailitan. Ketentuan ini tidak menyebutkan adanya pengecualian, dan akan membahayakan nasib pekerja/buruh apabila penyitaan yang dimaksud termasuk juga penyitaan yang terjadi akibat hak retensi. Walaupun hak retensi tidak mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhannya, berdasarkan Pasal 185 ayat (4) UU Kepailitan,

⁵¹*Ibid*

⁵²Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) p.133 mengutip dari H.F.A. Vollmar, *Pengantar Hukum Perdata Jilid I*, diterjemahkan oleh I.S Adiwirmata, (Jakarta: Rajawali Press, 1983) halaman.367

⁵³Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), halaman. 35

kurator memiliki kewajiban membayar piutang Kreditur yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dalam harta pailit dan menguntungkan harta pailit. Apabila kurator berpendapat bahwa hak retensi hapus setelah adanya putusan pailit, maka pekerja/buruh dapat ditempatkan dalam kategori kreditur konkuren, dan pekerja/buruh terancam tidak mendapatkan seluruh hak.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa belum terdapat kepastian hukum dalam menetapkan kedudukan buruh sebagai kreditur pailit dalam urutan pembayaran utang dalam Undang-Undang Kepailitan. Sedangkan dalam KUHPerdara dan UU Ketenagakerjaan, Buruh sebagai kreditur pailit berhak untuk menahan benda kekayaan dari perusahaan sebagai jaminan dalam pemenuhan utang perusahaan kepada buruh berupa upah dan hak lainnya. Menurut penulis, hak yang diberikan kepada buruh untuk menahan barang dari harta pailit tersebut layak pula diberikan kepada buruh mengingat bahwa buruh telah memberikan sumbangsi besar dalam berjalannya perusahaan dengan memberikan tenaga dan pikirannya untuk perusahaan, maka dari itu sudah selayaknya buruh diberikan keistimewaan dalam pembayaran haknya agar tidak merasa dirugikan oleh perusahaan.

Perbedaan terhadap isi masing-masing undang-undang tersebut yang mengatur tentang kedudukan buruh sebagai kreditur pailit. Menjadi konflik antar norma hukum dan kekaburan norma hukum yang mengatur tentang kedudukan buruh dalam pembayaran utang pailit.

D. Latar Belakang Mahkamah Konstitusi Mengutamakan Kepentingan Buruh

Pada tahun 2013 para Pekerja Pertamina mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor : 305/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2013 dengan Nomor : 67/PUUXI/2013. Dalam permohonannya tersebut, para pemohon secara konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dalam rangka untuk pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan perlu dan penting untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin, melindungi serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa diantaranya adalah hak atas kepastian hukum dan hak atas perlindungan yang layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Untuk melaksanakan mandat konstitusi tentang hak atas pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945, maka pada tanggal 25 Maret 2003 Pemerintah Republik Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri telah mengeluarkan dan mengesahkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa tujuan dari di undangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagaimana disebut dalam pertimbangannya, yaitu:

- a. Bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
- c. Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

Indonesia menganut sistem hubungan industrial yang berdasarkan Pancasila, yaitu suatu sistem yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan UUD 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan Nasional Indonesia. Dalam sistem ini, pemerintah dengan segenap upaya mendorong dan berperan serta untuk mendorong, melindungi dan memenuhi hak-hak buruh. Hal ini mengingat bahwa

dalam praktik hubungan industrial, pekerja atau buruh dipandang sebagai salah satu faktor produksi di dalam perusahaan, dengan kata lain buruh/pekerja dianggap sebagai benda/barang yang merupakan objek dari hukum ekonomi yaitu hukum permintaan dan penawaran.

BAB III
KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK BURUH PASCA
PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
67/PUU-XI/2013

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Perbedaan Kedudukan Antara Upah Dan Hak-Hak Lainnya Pekerja/Buruh Dalam Putusan MK No.67/PUU-XI/2013

Pekerja memiliki peran dan fungsi penting dalam menghasilkan barang dan jasa untuk perkembangan perusahaan. Sudah selayaknya hak-hak pekerja diberikan secara memadai demi terciptanya hubungan kerja yang seimbang antara pekerja dan pengusaha dalam perusahaan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tujuan pembangunan ketenagakerjaan sebagai berikut :⁵⁴

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3. Memberikan perlindungan pada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Ketika pekerja telah melaksanakan seluruh kewajibannya terhadap perusahaan, maka sudah seharusnya perusahaan memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada tanggal 17 Juni 2013, 9 (Sembilan) pegawai PT. Pertamina yang bergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) diantara lain adalah Otto Geo Diwara Purba, Syamsul Bahri Hasibuan, Eiman, Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Yuli Santoso, Joni Nazarudin, Piere J Wauran, dan Maison Des Arnoldi mengajukan permohonan melakukan Pengujian Pasal 95 Ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi.

Latar belakang Para Pemohon mengajukan permohonan, disebabkan posisi pemohon sebagai pekerja di PT Pertamina ingin mendapatkan kepastian kedudukan mereka, dimana posisi mereka sebagai karyawan jika dihadapkan dengan pemilik modal (kreditur separatis) sangatlah lemah. Dengan demikian pekerja pertamina mengajukan Permohonan yang diajukan dengan surat permohonan bertanggal 17 Juni 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas

⁵⁴Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Permohonan Nomor 305/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2013 dengan Nomor 67/PUU-XI/2013 yang telah diperbaiki permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2013.

Pemohon melakukan permohonan Uji Materi tersebut dikarenakan Pemohon merasa bahwa berlakunya pasal *aquo* tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Bahwa salah satu Pasal dalam UU Ketenagakerjaan yaitu Pasal 95 ayat (4) menyatakan: "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya ". Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) tersebut, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang "didahulukan" pembayarannya. Namun dalam pelaksanaan putusan pailit kata "didahulukan" ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak Negara dan para kreditur separatis yang merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 UU Perpajakan. Disini, hak Negara ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, diikuti oleh kreditur separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik).

Para pemohon meminta Mahkamah Inkonstitusional untuk menyatakan Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan adalah konstitusional dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat sejauh kata "didahulukan pembayarannya" ditafsirkan pelunasan mendahului semua jenis kreditor baik separatis/istimewa, preference, pemegang hak tanggungan, gadai dan hipotik dan kreditor bersaing. Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut .⁵⁵

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil (judicial review) para Pemohon;
- b. Menyatakan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sejauh frasa "didahulukan pembayarannya" adalah inkonstitusional terhadap UUD 1945, kecuali bila frasa "didahulukan pembayarannya" ditafsirkan bahwa pelunasan upah dan hak-hak pekerja mendahului semua jenis kreditor baik kreditor separatis/istimewa, kreditor preferen, kreditor pemegang hak tanggungan, gadai, dan hipotik dan kreditor bersaing;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Didalam praktik kedudukan kreditor separatis lebih tinggi dari pada upah pekerja sehingga sering menimbulkan permasalahan dalam daftar pembagian di antara kreditor separatis dan upah pekerja, karena masing - masing Pasal di antara Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 95 ayat (4) UU ketenagakerjaan menyatakan merekalah yang didahulukan pembayarannya. Berkaitan

⁵⁵Kutipan putusan N0.67/PUU-XI/2013 mengenai Pertimbangan hakim mengenai pokok permohonan, h.34

dengan hal tersebut maka diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam menentukan kedudukan di antara kreditor separatis dan upah pekerja, Mahkamah Konstitusi melakukan melalui 3 (tiga) pertimbangan yaitu: Dari segi aspek subjek hukum disini Mahkamah melihat tidak ada keseimbangan mengenai kedudukan antara kreditor separatis dan pekerja yang mana menurut Mahkamah kreditor separatis mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan pekerja/buruh mempunyai kedudukan yang lebih lemah. dari segi objek Mahkamah berpendapat kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya haruslah menjadi prioritas dari pada kepentingan manusia terhadap properti. Dari segi risiko menurut Mahkamah risiko merupakan hal yang wajar bagi pengusaha (kreditor separatis) sedangkan bagi pekerja/buruh upah merupakan kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya.

Selain dari 3 (tiga) aspek tersebut mahkamah juga mempertimbangkan dalam aspek lain yaitu, menurut Mahkamah kedudukan upah pekerja juga sudah dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Mengenai hak-hak pekerja/buruh yang lain menurut Mahkamah, hal tersebut tidak sama atau berbeda dengan upah pekerja/buruh. Upah pekerja buruh secara konstitusional berdasarkan Pasal 28 D ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 merupakan hak konstitusional yang oleh karenanya adalah hak konstitusional pula untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Adapun hak-hak lainnya tidaklah demikian, sehingga implikasi hukumnya adalah wajar bila terkait dengan pembayaran dimaksud hak tersebut berada pada peringkat dibawah kreditor separatis.

Berdasarkan Teori keadilan Rawls, perlindungan hukum dapat terjadi apabila semua pihak, terutama pihak yang lemah, mendapatkan apa yang menjadi haknya.⁵⁶ Rawls menyatakan bahwa masyarakat terbagi dengan berbagai macam golongan/tingkatan. Ada ketidaksamaan dalam struktur sosial yaitu pekerja/ buruh dengan pemilik modal (kreditor separatis), yang mana jika melihat dari struktur sosialnya pekerja/ buruh menjadi pihak yang posisinya lebih rendah dari pemilik modal (kreditor separatis). Ketika masyarakat di beri perlakuan yang sama sedangkan posisi mereka tidaklah sama maka menurut Rawls itu tidak adil karena keadilan itu dapat diperoleh jika golongan/ kedudukan tersebut diberlakukan tidak sama, tetapi sesuai dengan tingkatan struktur sosialnya agar mencapai keadilan. Hal ini terdapat di dalam prinsip equality dan prinsip ketidaksamaan Jhon Rawls. Putusan Mahkamah Konstitusi tesebut di satu sisi menyelesaikan persoalan mengenai perlindungan terhadap kepentingan buruh dalam hal ini hak-haknya ketika terjadi kepailitan.

⁵⁶Karen Lebacqz, ” Teori- teri Keadilan”, (Bandung :Nusamedia, 2004), h.50

B. Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Buruh Pasca Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Secara normatif-yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya untuk mengoreksi, putusannya merupakan tingkat pertama sekaligus terakhir. Konsekuensinya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh dianulir atau bahkan diabaikan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain. Mengenai sifat final putusan Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan di atas maka putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang berarti:

1. secara langsung memperoleh kekuatan hukum;
2. karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (*erga omnes*);
3. karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan yang apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*). Tegasnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.⁵⁷

Asas putusan mengikat secara *erga omnes* tersebut di atas tercermin melalui kalimat sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). *Erga omnes* berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang (*toward every one*). Asas *erga omnes* atau perbuatan hukum adalah berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa perbedaan (*A erga omnes law or legal act applies as against every individual, person or state without distinction*). (*Erga Omnes*) Suatu

⁵⁷Fajar Laksono dkk, *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/ Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013. Halaman. 4

hak atau kewajiban yang bersifat erga omnes dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang atau lembaga, jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut atau tidak memenuhi suatu kewajiban.

Dalam realitas empirik, masalah implementasi putusan Mahkamah Konstitusi seringkali mengalami kesulitan, setidaknya menunjukkan banyak variasi masalah dan pola implementasinya. Persoalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi setidaknya disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu:

- a. sebagaimana dituangkan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD RI 1945, putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat final akan tetapi tidak disertai kata mengikat sehingga terkadang dipersepsikan tidak mengikat;
- b. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*); dan
- c. putusan final sangat bergantung pada cabang kekuasaan negara yang lain yakni eksekutif dan legislatif, yaitu kerelaan dan kesadaran untuk melaksanakan putusan.

Dari ketiga hal tersebut di atas, tampak jelas bahwa di lapangan, putusan Mahkamah Konstitusi sangat rentan dan berpotensi mengalami masalah implementasi. Dalam hal ini, semata-mata menggantungkan pada ketentuan normatif dan imperatif baik dalam UUD 1945, undang-undang Mahkamah Konstitusi maupun putusan Mahkamah Konstitusi, belumlah cukup menjamin tidak adanya persoalan dalam implementasi putusan. Ketentuan normatif imperatif mengenai sifat final dan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta menghilangkan hambatan dalam implementasinya. Sebab dalam kenyataannya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan dapat ditegakkan manakala dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, terpisah dari interaksinya dengan hal di luar itu.⁵⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya tampak populis serta progresif di permukaan, namun justru tidak jarang putusannya ‘gagal’ melimpahkan keadilan dan kepastian hukum karena berhenti pada putusan normatif yang tidak sepenuhnya diimplementasikan secara konsekuen oleh lembaga yang terkena adressat putusan. Hal ini terutama berkaitan erat dengan putusan yang berada dalam ranah judicial review atau pengujian undang-undang. Sebaliknya, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sangat tergantung pada cabang kekuasaan lain baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif yakni Mahkamah Agung.

Sebagai contoh perkara pailit pada PT Kertas Leces sebagaimana putusan majelis hakim No. 01/Pdt.Sus, Pembatalan Perdamaian/2018/PN. Niaga. Sby Jo. Perkara No. 5/Pdt. Sus PKPU/2014/PN.Niaga.Sby Jo. Perkara No. 43PK/Pdt.SusPailit/2019, mantan buruh ditempatkan dalam posisi setelah

⁵⁸*Ibid*

pemenuhan hak negara dan para kreditor separatis, menimbulkan adanya ketidakpastian hukum apabila mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah jelas menyatakan bahwa upah buruh didahulukan, namun kreditor separatis lainnya menyatakan dirinyalah yang harus didahulukan berdasarkan ketentuan undang-undang mengatur. Penulis juga mendapat beberapa kerancuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata urutan pembagian harta pailit terhadap klasifikasi kreditor baik preferen, separatis dan konkuren, karena kreditor preferen mempunyai hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya karena undang-undang, sedangkan kreditor separatis mempunyai hak juga menurut undang-undang untuk didahulukan karena memegang hak jaminan yang dapat sewaktu-waktu melakukan parate eksekusi.

Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan pembayaran upah buruh didahulukan daripada kreditor lainnya, namun para kreditor lain seperti separatis dan preferen juga menyatakan haknya harus didahulukan karena mempunyai Hak untuk mendahului sebagaimana di atur dalam undang-undang Perpajakan, Jaminan Kebendaan, Fidusia, dan Hak Tanggungan. Akan tetapi dalam perkara PT. Kertas Leces tersebut mantan buruh ditempatkan dalam posisi setelah pemenuhan hak negara dan para kreditor separatis, menimbulkan adanya ketidakpastian hukum apabila mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang amarnya sebagai berikut: “Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis”. Hal inilah yang menjadi sebuah ketidakpastian hukum dan tidak tepat dalam penerapannya, padahal Hak-Hak buruh didalamnya yang harus dipenuhi, kemana peran pemerintah dalam hal ini. Pada kasus ini manakah yang seharusnya menjadi prioritas, kepentingan manusia terhadap properti atau kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya. Apalagi berdasarkan sistem pembayaran upah pekerja/buruh dalam kegiatan usaha yang dibayar sebulan setelah pekerja melaksanakan pekerjaan, hal ini merupakan argumentasi tersendiri karena upah pekerja/buruh sesungguhnya adalah hutang pengusaha kepada pekerja/buruh, yang seharusnya harus dibayar sebelum kering keringatnya. Prinsip-prinsip hukum merupakan ratio-legis dari suatu norma

hukum. Prinsip merupakan jantung dari suatu aturan hukum, dan ia merupakan landasan yang paling luas apabila terjadi kekaburan suatu peraturan hukum. Bahwa suatu peraturan hukum tidak akan ada tanpa didasari oleh adanya suatu prinsip yang pada hakikatnya tetap bermuara apabila terjadi suatu ketidakpastian hukum suatu peraturan. Bahwa prinsip hukum tidaklah akan habis kekuatannya, yang selanjutnya akan hidup, tumbuh, dan berkembang karena prinsip mengandung nilai-nilai tuntunan etis kehidupan.

Kerancuan terhadap muatan putusan Mahkamah Konstitusi juga dilihat penulis dalam hal perlindungan hukum yang diberikan MK terhadap hak pekerja dengan adanya putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 sudah ada namun tidak sepenuhnya, dikarenakan hak-hak non upah dikecualikan kedudukan pembayarannya terhadap kreditur separatis. Dengan kata lain, putusan tersebut tidak sepenuhnya menjamin hak-hak non upah pekerja itu sendiri. Sebagaimana sahnya Putusan MK No 67/PUU-XI/2013, “pembayaran upah pekerja yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali dari tagihan kreditur separatis.”

Putusan tersebut jelas hanya melindungi upah pokok semata, sehingga “hak-hak lainnya” dari pekerja terabaikan atau dihalangi oleh kepentingan kreditur separatis. Penulis sepakat, bahwa Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 satu sisi memberikan angin segar bagi para pekerja mengenai kejelasan status upah pokok yang merupakan hak dari pekerja, namun disisi lainnya menimbulkan ketidakjelasan terkait hak-hak lainnya, sebagaimana keputusan MK bahwa yang diutamakan hanya upah pokok semata dan hak-hak lainnya dikecualikan tagihannya dari kreditur separatis.

Perlindungan hukum dari hak lainnya kalau ada kreditur separatis, maka hak lainnya kalah terhadap kreditur separatis. Posisi kreditur separatis menjadi diutamakan daripada hak-hak lain pekerja. Kalau tidak ada kreditur separatis, maka hak-hak lainnya menjadi hak-hak yang diutamakan (preferen) pembayarannya. Namun dapat juga hak-hak lain dari pekerja yang non upah dimasukkan ke dalam tagihan dari kreditur konkuren apabila terdapat kreditur separatis dalam kepailitannya dikarenakan tidak ada jaminan kebendaan terhadap para pekerja seperti halnya pada kreditur separatis. Jadi terkait pelunasan tagihannya diharapkan menggunakan prinsip *Pari Passu Prorata Parte*. Prinsip ini berarti bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur menjadi jaminan bersama oleh para krediturnya dan hasilnya dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Terkait hak-hak lainnya yang bersifat normative sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan tetap harus dibayar. Sedangkan hak-hak lainnya yang tidak

bersifat normative karena timbul dari perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama lebih baik dibicarakan melalui musyawarah antar pekerja dan pengusaha selama proses penyelesaian kepailitan. Karena hak-hak lainnya yang tidak bersifat normative bisa dikesampingkan sehingga tidak mewajibkan kepada pengusaha untuk membayar selama ada kesepakatan dengan pekerja

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap 2 (dua) permasalahan di atas akhirnya diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang mahkamah konstitusi mengutamakan kepentingan buruh adalah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin, melindungi serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa diantaranya adalah hak atas kepastian hukum dan hak atas perlindungan yang layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Untuk melaksanakan mandat konstitusi tentang hak atas pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945, maka pada tanggal 25 Maret 2003 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, mahkamah konstitusi dalam putusannya mengenai mengutamakan kepentingan buruh dalam kepailitan, sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar hukum memberlakukan posisi kedudukan buruh diatas kreditur separatis dan kreditur lainnya. Undang-undang Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari *lex specialis* derogat *legi generali* dalam hal norma yang mengatur mengenai tenaga kerja, dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, putusan yang diberikan oleh MK juga agar tidak bertentangan dengan dasar hukum yang terdapat di dalam UUD 1945
2. Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Buruh Pasca Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 belum ada, dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi sangat rentan dan berpotensi mengalami masalah implementasi. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya tampak populis serta progresif di permukaan, namun justru tidak jarang putusannya ‘gagal’ melimpahkan keadilan dan kepastian hukum karena berhenti pada putusan normatif yang tidak sepenuhnya diimplementasikan secara konsekuen oleh lembaga yang terkena adressat putusan. Hal ini terutama berkaitan erat dengan putusan yang berada dalam ranah judicial review atau

pengujian undang-undang. Sehingga dampaknya masih banyak perkara yang terkait dengan pemenuhan hak buruh dalam kepailitan di pengadilan dalam putusannya tidak sesuai dengan putusan judicial review mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013. Akibatnya dilapangan terjadi kericuhan dalam pemenuhan hak diantara kreditur pailit, terkhusus antara buruh dengan kreditur separatis dan kreditur pajak negara, yang mana masing-masing pihak sama-sama memperjuangkan haknya untuk didulukan dibayar dengan dasar hukum masing-masing undang yang mengatur.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah perlu dibuatnya revisi undang-undang kepailitan sebagai undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemenuhan/pembayaran utang debitur pailit. Sehingga hukumnya dapat terlihat jelas dan tercipta kepastian hukum yang pada akhirnya akan menghasilkan rasa keadilan diantara para kreditur pailit.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Sidharta, 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Arifin, Syamsul, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press.
- B. Arief Sidharta (Penerjemah), 2009. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Huku, dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Burhan Ashofa, 1996, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dyah Ochtarina Susanti, 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Evi Ariyani, 2013. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Ombak.
- Hadi Subhan, Muhammad, 2014. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan)*, Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Handri Raharjo, 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- J. Satrio, 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni
- Lubis, M. Solly, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Abdul Kadir, 1982. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Otje Salman & Anthone F. Susanto, 2007, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*, Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Grup.
- R. Subekti, 2001. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Rifai, Ahmad, 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Cetakan Kedua), Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Samadi Suryabrata, 1998. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, 1987. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada
- Tan Tong Kie, 2000. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

B. JURNAL

- A.A. Oka Mahendra. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses tanggal 25 Agustus 2018.

- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Ronald dworkin dalam Bismar Nasution, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*”, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003.
- Shidarta dan Petrus Lakonawa. *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna Dan Penggunaannya*. Jakarta. Penerbit BINUS University. Rubric of Faculty Members. Dipublikasikan pada 3 Maret 2018, <http://business-law.binus.ac.id> diakses tanggal 22 Agustus 2018
- Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang. Jurnal Masalah-Masalah
- Soetandyo Wignjosoebroto, Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak, Sebuah risalah ringkas, dimaksudkan untuk rujukan ceramah dan diskusi tentang “Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis” yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional bertema “Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia” diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8 September 2006.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
 Undang-Undang Ketenagakerjaan

D. WEBSITE

- Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>